



3hal

301/10.04.2007

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 380/MENKES/SK/III/2007

TENTANG

TIM SERTIFIKASI NASIONAL ERADIKASI POLIO

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka eradikasi polio di regional Asia Tenggara (South East Asia Region) yang saat ini telah memasuki tahap sertifikasi, diperlukan peningkatan kinerja surveilans Acute Flaccid Paralysis (AFP);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, maka Tim Sertifikasi Nasional Eradikasi Polio yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 513/Menkes/SK/V/2002 perlu ditinjau dan ditetapkan kembali dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560 Tahun 1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah, Tata Cara Penyampaian Laporrannya dan Cara Penanggulangannya;
  5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 636/Menkes/SK/VII/1997 tentang Pelaksanaan Surveilans Acute Flaccid Paralysis Menuju Indonesia Bebas Polio Tahun 2000;
  6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/SK/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM SERTIFIKASI NASIONAL ERADIKASI POLIO.**

**Kedua : Susunan Tim Sertifikasi Nasional Eradikasi Polio terdiri atas :**

**Ketua : Prof. Dr. dr. Sumarmo Purwo Soedarmo, SpA(K)**

**Anggota : 1. Prof. Dr. Nuning M. Kiptiyah, PhD**

**2. Prof. dr. Rusdi Ismail, SpA (K)**

**3. dr. Sunartini Hapsoro, SpA (K)**

**4. Prof. dr. Agus Sjahrurachman, SpMk, PhD**

**5. Drg. Ritje Rihartinah**

**Ketiga : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertugas :**

**a. Menentukan data dan informasi yang diperlukan untuk menyatakan Indonesia bebas polio.**

**b. Bekerja sama dengan Tim Sertifikasi Regional SEARO dalam pembahasan status eradikasi polio di Indonesia.**

**c. Turut serta melakukan evaluasi eksternal surveilans AFP yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Nasional.**

**d. Menentukan dan melaporkan status eradikasi polio di Indonesia kepada Regional Director WHO/SEARO dan Tim Sertifikasi Regional SEARO.**

**e. Memberikan masukan kepada Menteri Kesehatan mengenai status eradikasi polio di Indonesia.**

**f. Melakukan koordinasi dengan unit terkait di lingkungan Departemen Kesehatan.**

**g. Memutakhirkan data dokumentasi Indonesia bebas polio yang disampaikan pada pertemuan regular ICCPE.**

**Keempat : Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.**

**Kelima : Segala pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan tugas Tim dibebankan kepada Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.**



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Keenam** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 513/Menkes/SK/V/2002 tentang Tim Sertifikasi Nasional Eradikasi Polio dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- Ketujuh** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 27 Maret 2007

**MENTERI KESEHATAN,**



Dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP(K)